



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Nasir;
2. Tempat lahir : Pucok Alue;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Syuhada Desa Matang Kumbang
Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2019 diperpanjang sampai 24 November 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., & Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb tertanggal 10 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. Nasir bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Nasir dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 68,6 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa M. NASIR pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I JOKO SUGITO, Saksi II ALI A.H LUBIS, dan Saksi III RIDWAN T. HIDAYAT ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki sedang menaiki bus PT. PUSAKA dengan No. Pol. BL 7714 PB sedang membawa Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi melaksanakan Razia/Sweeping terhadap mobil-mobil dan bus yang melintas di Jalan Lintas Aceh Medan tepatnya di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan sekira pukul

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wib para saksi menghentikan mobil Bus Penumpang Umum PT. PUSAKA BL 7714 PB yang datang dari arah Aceh menuju Medan, dan setelah mobil bus tersebut berhenti kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil bus tersebut satu persatu, dan pada saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa M. NASIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam celana dalam yang dikenakan terdakwa tepatnya dikemaluan terdakwa, dan saat itu terdakwa M. NASIR mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik JEK (DPO), yang mana terdakwa disuruh membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut oleh JEK (DPO) untuk dibawa ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 13031/ NNF / 2019, tertanggal 25 November 2019 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa M. NASIR adalah :

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa M. NASIR adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 539/IL.II.0106/XI/2019, tertanggal 19 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 68,6 gram kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa M. NASIR pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I JOKO SUGITO, Saksi II ALI A.H LUBIS, dan Saksi III RIDWAN T. HIDAYAT ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki sedang menaiki bus PT. PUSAKA dengan No. Pol. BL 7714 PB sedang membawa Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi melaksanakan Razia/Sweeping terhadap mobil-mobil dan bus yang melintas di Jalan Lintas Aceh Medan tepatnya di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan sekira pukul 07.00 Wib para saksi menghentikan mobil Bus Penumpang Umum PT. PUSAKA BL 7714 PB yang datang dari arah Aceh menuju Medan, dan setelah mobil bus tersebut berhenti kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil bus tersebut satu persatu, dan pada saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa M. NASIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam celana dalam yang dikenakan terdakwa tepatnya dikemaluan terdakwa, dan saat itu terdakwa M. NASIR mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik JEK (DPO), yang mana terdakwa disuruh membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut oleh JEK (DPO) untuk dibawa ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 13031/ NNF / 2019, tertanggal 25 November 2019 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa M. NASIR adalah :

- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa M. NASIR adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 539/IL.II.0106/XI/2019, tertanggal 19 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 68,6 gram kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa M. NASIR pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 06.00 Wib tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I JOKO SUGITO, Saksi II ALI A.H LUBIS, dan Saksi III RIDWAN T. HIDAYAT ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki sedang menaiki bus PT. PUSAKA dengan No. Pol. BL 7714 PB sedang membawa Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para saksi melaksanakan Razia/Sweeping terhadap mobil-mobil dan bus yang melintas di Jalan Lintas Aceh Medan tepatnya di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan sekira pukul

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07.00 Wib para saksi menghentikan mobil Bus Penumpang Umum PT. PUSAKA BL 7714 PB yang datang dari arah Aceh menuju Medan, dan setelah mobil bus tersebut berhenti kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil bus tersebut satu persatu, dan pada saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian terdakwa M. NASIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam celana dalam yang dikenakan terdakwa tepatnya dikemaluan terdakwa, dan saat itu terdakwa M. NASIR mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik JEK (DPO), yang mana terdakwa disuruh membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut oleh JEK (DPO) untuk dibawa ke Medan dan terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 13031/ NNF / 2019, tertanggal 25 November 2019 pada hari Senin, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa M. NASIR adalah :
 - Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa M. NASIR adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 539/IL.II.0106/XI/2019, tertanggal 19 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 68,6 gram kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Sugito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 06.00 WIB Satuan Narkoba Polres Langkat ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki sedang menaiki bus PT. Pusaka dengan Nomor Polisi BL 7714 PB sedang membawa narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Ali AH Lubis dan Ridwan Hidayat (masing-masing anggota polisi) melaksanakan razia/*sweeping* terhadap mobil-mobil dan bus yang melintas di Jalan Lintas Aceh Medan tepatnya di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Para Saksi melihat bus PT. Pusaka lalu menghentikan mobil Bus Penumpang Umum PT. Pusaka BL 7714 PB dan setelah mobil bus tersebut berhenti kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil bus tersebut satu-persatu, dan pada saat Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang diduga berisikan narkoba jenis sabu didalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa tepatnya di kemaluan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Jek (DPO), yang mana Terdakwa disuruh membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut oleh Jek (DPO) untuk dibawa ke Medan dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Para Saksi amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, dan memiliki narkotika jenis sabu;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Ali AH Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 06.00 WIB Satuan Narkoba Polres Langkat ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki sedang menaiki bus PT. Pusaka dengan Nomor Polisi BL 7714 PB sedang membawa Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Joko Sugito dan Ridwan Hidayat (masing-masing anggota polisi) melaksanakan razia/sweeping terhadap mobil-mobil dan bus yang melintas di Jalan Lintas Aceh Medan tepatnya di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
 - Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Para Saksi melihat bus PT. Pusaka lalu menghentikan mobil Bus Penumpang Umum PT. Pusaka BL 7714 PB dan setelah mobil bus tersebut berhenti kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil bus tersebut satu-persatu, dan pada saat Para Saksi melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa tepatnya di kemaluan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Jek (DPO), yang mana Terdakwa disuruh membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Jek (DPO) untuk dibawa ke Medan dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang Para Saksi amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, dan memiliki narkotika jenis sabu;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor 539/IL.1.0106/XI/2019, tertanggal 19 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan kemudian dibungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 68,6 (enam puluh delapan koma enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 13031/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan kesimpulan positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa ditangkap di dalam Bus PT Pusaka BL 7714 PB di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu 17 November 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Jek (DPO) untuk membawa narkoba jenis sabu ke Medan dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Paton Kabupaten Aceh Utara yang mana narkoba jenis sabu tersebut sudah terbungkus plastik hitam lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan disimpan di dalam celana dalam Terdakwa tepatnya di kemaluan;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik menumpang Bus PT Pusaka BL 7714 PB dari Aceh dengan tujuan Medan, lalu sekitar pukul 07.00 WIB bus diberhentikan oleh polisi yang sedang melakukan razia lalu petugas memeriksa penumpang satu-persatu dan barang bawaannya, pada saat polisi memeriksa Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu di celana

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb



dalam Terdakwa tepatnya di kemaluan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Jek (DPO) yang akan Terdakwa antar ke seseorang yang ada di Medan dengan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, dan memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam, barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa ditangkap di dalam Bus PT Pusaka BL 7714 PB di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 06.00 WIB Satuan Narkoba Polres Langkat ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki sedang menaiki bus PT. Pusaka dengan Nomor Polisi BL 7714 PB sedang membawa Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Para Saksi (masing-masing anggota polisi) melaksanakan *razia/sweeping* terhadap mobil-mobil dan bus yang melintas di Jalan Lintas Aceh Medan tepatnya di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Para Saksi (masing-masing anggota polisi) melihat bus PT. Pusaka lalu menghentikan mobil Bus Penumpang Umum PT. Pusaka BL 7714 PB dan setelah mobil bus tersebut berhenti

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb



kemudian Para Saksi (masing-masing anggota polisi) melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil bus tersebut satu-persatu, dan pada saat Para Saksi (masing-masing anggota polisi) melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu didalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa tepatnya di kemaluan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Jek (DPO), yang mana Terdakwa disuruh membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Jek (DPO) untuk dibawa ke Medan dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Para Saksi (masing-masing anggota polisi) amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, dan memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu M. Nasir sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum" (*widderrecht telijkheid*) adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini ditunjukkan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata hubung "atau", sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna tidak perlu seluruh elemen terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Para Saksi (masing-masing anggota polisi) melaksanakan razia/sweeping terhadap mobil-mobil dan bus yang melintas di Jalan Lintas Aceh Medan tepatnya di depan Pos Lintas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi (masing-masing anggota polisi) melihat bus PT. Pusaka lalu menghentikan mobil Bus Penumpang Umum



PT. Pusaka BL 7714 PB dan setelah mobil bus tersebut berhenti kemudian Para Saksi (masing-masing anggota polisi) melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil bus tersebut satu-persatu, dan pada saat Para Saksi (masing-masing anggota polisi) melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu didalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa tepatnya di kemaluan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Jek (DPO), yang mana Terdakwa disuruh membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Jek (DPO) untuk dibawa ke Medan dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, dan memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika jenis sabu adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah Petani, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang/ pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I";



Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif yaitu “membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “membawa, mengirim, mengangkut”, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari ketiga kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari membawa, mengirim, mengangkut adalah sebagai berikut:

1. Membawa adalah mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
2. Mengirim adalah menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantara (pos, telegram, dan sebagainya);
3. Mengangkut adalah mengangkat, memuat dan membawa atau mengirimkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Transito Narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, bahwa narkotika dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 539/IL.1.0106/XI/2019, tertanggal 19 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 13031/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat 68,6 (enam puluh delapan koma enam) gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 06.00 WIB Satuan Narkoba Polres Langkat ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki sedang menaiki bus PT. Pusaka dengan Nomor Polisi BL 7714 PB sedang membawa Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Para Saksi (masing-masing anggota polisi) melaksanakan razia/sweeping terhadap mobil-mobil dan bus yang melintas di Jalan Lintas Aceh Medan tepatnya di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Para Saksi (masing-masing anggota polisi) melaksanakan razia/sweeping terhadap mobil-mobil dan bus yang melintas di Jalan Lintas Aceh Medan tepatnya di depan Pos Lantas Sei Karang Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi (masing-masing anggota polisi) melihat bus PT. Pusaka lalu menghentikan mobil Bus Penumpang Umum PT. Pusaka BL 7714 PB dan setelah mobil bus tersebut berhenti kemudian Para Saksi (masing-masing anggota polisi) melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil bus tersebut satu-persatu, dan pada saat Para Saksi (masing-masing anggota polisi) melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu didalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa tepatnya di kemaluan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Jek (DPO), yang mana Terdakwa disuruh membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Jek (DPO) untuk dibawa ke Medan dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang Para Saksi (masing-masing anggota polisi) amankan saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti membawa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I, hal tersebut didasarkan pada perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan narkotika jenis sabu dengan cara disimpan di dalam celana dalam yang dikenakan Terdakwa tepatnya di kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu dari Aceh ke Medan dilakukan dengan sengaja, Terdakwa menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan, dimana Terdakwa menghendaki dan memperoleh keuntungan berupa upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Membawa Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam, oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya narkotika jenis sabu dengan berat bersih 68,6 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.,M.H., Aurora Quintina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.